

## **Eksaminasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

**Risni Ristiawati<sup>1</sup>, Farez Faraby Hafifulhaq<sup>2</sup>, Gusti Muhammad Syahalam<sup>3</sup>,  
Muhammad Hafizh<sup>4</sup>, Yuri Sebrina Sihombing<sup>5</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan Brigjen H.Hasan Basri Komp.ULM Banjarmasin, Indonesia, 70123  
Correspondent Author: [risniristiawati@ulm.ac.id](mailto:risniristiawati@ulm.ac.id)*

---

*Submitted : 20-02-2024 Reviewed:28-03-2024 Accepted:20-04-2024*

---

**Abstract:** *The Court stated that there was no legal basis for Anies-Muhaimin's argument regarding the appointment of a selection team for members of the General Election Commission (KPU) and members of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) by the President in violation of Article 22 paragraph (3) of the Election Law because it included government elements of more than three people. The Court found no fact of objection from the DPR regarding the composition of the selection team members. In fact, some of the DPR factions, which are an extension of the political party supporting Anies-Muhaimin, should have been able to raise objections from the start. However, even if it is true that there are more than three government elements, it is difficult for the Court to find a correlation between this number and the independence of KPU members or Bawaslu members in carrying out their duties in organizing elections. Moreover, it is also difficult for the Court to find a correlation between the number of elements of the selection team and the votes obtained by the presidential and vice presidential candidates in the 2024 Election. According to the Court, Bawaslu must include the substance of the report or findings to prove whether or not there have been substantial election violations, including regional head elections (pilkada/pemilukada). This means that if these changes are not made, this will threaten the realization of elections that are honest, fair, and have integrity. With a threat like that, it could cause Bawaslu to lose its existence as an election monitoring institution to realize elections that are honest, fair, and have integrity.*

**Keywords :** *Direct Pilkada, Authority, Constitutional Court, Special Judiciary.*

**Abstrak:** *Mahkamah menyatakan tidak beralasan menurut hukum atas dalil Anies-Muhaimin ihwal pengangkatan tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) UU Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang. Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR terkait dengan komposisi anggota tim seleksi. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan perpanjangan tangan partai politik pendukung Anies-Muhaimin yang seharusnya dapat mengajukan keberatan sejak*

*awal. Namun, jika pun benar terdapat unsur pemerintah melebihi tiga orang, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. Menurut Mahkamah, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada atau tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilukada). Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.*

**Kata Kunci:** Pilkada langsung, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Badan Peradilan Khusus.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan "Political Market" adalah merupakan pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktivitas politik. Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik yaitu sebuah Negara yang berdaulat dan merdeka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Ketentuan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dirubah yang kemudian diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 yaitu "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Sebagai sebuah Negara kesatuan, daerah diberikan kesempatan serta kewasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi..<sup>1</sup>

Selanjutnya tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Dalam perubahan ini yang menarik adalah pasal 18 ayat 4 yang berbunyi "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Hal ini berbeda dari sebelumnya di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagaimana Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup> Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, pemaknaan kata demokratis terdapat beberapa Undang-Undang yang mengaturnya. Berawal dari UU No 32

---

<sup>1</sup> Ambardi, K. (2009). **Mengungkap politik kartel. Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi**. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 21

<sup>2</sup> Afan Gaffar, Politik Indonesia: **Transisi Menuju Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hlm 21

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam UU No 32 Tahun 2004 kata demokratis disini dimaknai dengan cara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pilkada termasuk kedalam pemerintahan daerah. Kemudian terdapat perubahan skema penyelenggaraan Pilkada pasca disahkannya UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dikategorikan masuk kedalam rezim pemilu atau sering disebut dengan sebutan Pemilukada. Pergeseran Pilkada menjadi masuk dalam rezim hukum Pemilu ini tidak terlepas dari Pengaruh Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Bahwa dalam putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 memberikan tafsir terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu tergantung dengan kebijakan pembuat Undang-Undang atau *open-ended policy* yang kemudian oleh pembuat Undang-Undang dimasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu. Dimasukkannya Pilkada ke dalam bagian dari rezim Pemilu berdampak pada penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Dalam UU No 32 Tahun 2004 penyelesaian sengketa hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1). Namun, setelah Putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 yang memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu maka penyelesaian dari sengketa hasil Pilkada menjadi sebuah kewenangan dari MK. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK ini tidak memberikan jawaban atas ketiadaan lembaga yang berwenang secara mutlak memutus PHPU Kada, karena dalam putusan ini hanya memberikan kewenangan MK sebagai lembaga yang berwenang memutus PHPU Kada sampai ada Undang-Undang yang mengatur. Dalam putusan ini MK tidak memerintahkan batas waktu pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai PHPU Kada. Dalam rangka menjalankan putusan MK ini, pemerintah didesak untuk membuat sebuah peradilan yang khusus menangani perihal PHPU Kada. Pemerintah kemudian menerbitkan UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terjadi pergeseran Pilkada dalam UU No 22/2014, di mana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa "Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil."<sup>4</sup>

Sistem pemilu yang berkeadilan dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan yang terdapat dalam pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, semata-mata untuk melindungi

---

<sup>3</sup> Anwar C.. **Teori dan Hukum Konstitusi**, Ctk. Pertama, In-TRANS Publishing, Jawa Timur, 2008. Hlm 91

<sup>4</sup> B. Hestu Cipto Handoyo. **Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia**, Ctk. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2003. Hlm 42

kemurnian hak dipilih warga negara. Pemilu sebagai suatu puncak demokrasi memiliki sifat dasar yang kompetitif dan memecah belah pemilihan rakyat. Rumitnya proses pemilu menunjukkan rentan terbukanya celah berbagai persepsi kecurangan pelanggaran di dalamnya. Pada waktu yang sama, pemilu dapat mencapai tujuan kuncinya untuk menghadirkan legitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa jika sistem pemilu sepenuhnya dipercayai, dianggap adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya mekanisme yang efektif dan efisien untuk mencegah, mengurangi, atau menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam setiap proses pemilu menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. UU No 8/2015 Pasal 157 diatur mengenai penyelesaian sengketa Pemilukada. Pasal 157 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus." Kemudian Pasal 157 ayat (2) "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional."<sup>5</sup> Pemilihan serentak nasional yang dimaksud di sini adalah Pilkada tahun 2024. Hal ini kemudian dikembali ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (3) bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."<sup>6</sup>

UU No 10/2016 ini kemudian memunculkan polemic baru, sebab dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara jelas badan peradilan yang mana yang berhak untuk memutus sengketa Pilkada. Keadaan ini menjadikan lempar tanggung jawab antar lembaga Negara. DPR berpendapat bahwa pembentukan peradilan khusus ini menjadi kewenangan dari MA, sedangkan MA tidak sependapat dengan DPR sebab Undang-Undang tidak mengamanatkan hal tersebut. Jika MA diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah badan peradilan khusus untuk maka diperlukan adanya mandat khusus dari Undang-Undang tersebut. Lempar imelempar tanggung jawab tersebut hingga saat ini belum memunculkan suatu penyelesaian yang konkrit.<sup>7</sup> Hingga penyelenggaraan Pilkada serentak setelah adanya amanat pembentukan badan peradilan khusus ini yaitu tahun 2017, pembahasan mengenai peradilan khusus belum juga menemukan titik terang bahkan cenderung redup. Pembentuk peraturan merasa terlena dengan adanya MK sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, padahal kewenangan itu bersifat

---

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, BPHN, Jakarta, 2012, hlm 69.

<sup>6</sup> *bid*

<sup>7</sup> Harry S Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), 2018, hlm 61-85

sementara. MK juga berada pada posisi yang dilema, dalam putusan No 97/PUU-IX/2013 sudah meniadakan kewenangan untuk memutus sengketa Pilkada namun dalam UU No 10/2016 diberi kewenangan kembali untuk memutus sengketa Pilkada. Dalam hal ini pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu juga belum menemukan konsep yang jelas. Hingga kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya bentuk serta posisi badan peradilan khusus tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia, selain itu apakah badan peradilan khusus ini merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah melihat dari munculnya polemic tambahan sejak badan peradilan khusus ini digulirkan.<sup>8</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim MK dalam memutus perkara PHPU.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

## **ANALISIS PEMBAHASAN / ANALYSIS AND DISCUSSION**

### **1. Pendekatan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim MK Dalam Memutus Perkara PHPU.**

Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan kualitatif. Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU

---

<sup>8</sup> Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, hlm 268-273

Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. Ketiga, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. Keempat, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu]. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan :

- A) Verifikasi partai politik peserta pemilu;
- B) Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan I Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- C) Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu].

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis-statistik (menggunakan pendekatan ekonometrika), yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan/bantahan. Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah *scientific evidence* dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasionalitas/kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris seperti survey (dalam bidang psikologi) maupun ekonometrika (dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika) dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan, sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam *scientific crime investigation* dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan, tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemiluan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi (wajib) agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan, pada level yang ekstrem, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri, dapat mencapai benak konstituen-pemilih suatu titik kecintaan/fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia.

Bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu sosialpolitik (terutama terkait psikologi massa), tidak dapat disangkal adanya kaitan/korelasi positif antara dukungan (endorsement) terang-terangan maupun tertutup dari seorang public figure terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini, antara lain, menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa undang-undang kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye dalam pemilihan umum [vide Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat 4 huruf



g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 UU Pemilu]. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian memiliki satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan. Namun, menurut Mahkamah jika hal tersebut dilakukan niscaya akan mengubah pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bahkan mempengaruhi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal yang menjadi celah tersebut adalah tindakan endorsement (pemberian dukungan) terang-terangan dari Presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu in case anak Presiden petahana.

Mahkamah Konstitusi juga melakukan pendekatan Pancasila. Konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui kelima isilanya mesti menjadi bintang pemantik dalam proses pembentukan hukum (law making process) dan penegakan hukum (law enforcement). Berikut cara ber hukum melalui pendekatan Pancasila. Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebab, salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembela antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik yang bertujuan memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun memilih Presiden/Wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan atau pun pada tingkat lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang menyatakan, "In countries emerging from colonial rule or despotic regimes, elections were the confirmation of a democratic transformation, even as they often served as the marker of who would hold state authority in a world of unfinished 'us versus them' business." Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 21 ayat 1 Universal Declaration of Human Right (DUHAM) yang menyatakan, "Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives." (Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik langsung atau pun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas).



Kembali ke soal perselisihan hasil Pemilu, sejak Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tidak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnegara tidak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tidak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal-legalistik-dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara informal-nonlegalistikekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif saat melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 serta demi menegakkan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice). Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara ini quo melalui pendekatan keadilan substantif ketimbang keadilan procedural. Hal ini bersesuaian pula dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus soal ilegalitas Pemilu, tetapi juga perlu memastikan sisi konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara integral, komprehensif, dan proporsional. Terlebih lagi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa para pengubah UUD 1945 tidak membedakan rezim pemilihan. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya, "...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan..." Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 di mana dalam Putusan in quo, Mahkamah mengklasifikasikan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilihan sekaligus ke dalam rezim Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 sehingga terjadi peleburan dua rezim. Dengan perkataan lain, Mahkamah tidak lagi membedakan apakah

pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemerintahan daerah ataukah rezim pemilihan umum.

Dalam perkembangannya, Mahkamah memang sering seolah-olah hanya menggunakan cara ber hukum yang formal-legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*) tatkala menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat pada kurun waktu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sebab, tidak ada urgensi dan kebutuhan (*necessity*) yang memaksa Mahkamah keluar dari paradigma keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkaitan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif (*substantive justice*) karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran pemilihan kepala daerah yang secara nyata melanggar asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti tatkala Mahkamah pada 2020 lalu melakukan diskualifikasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021) dan Kabupaten Saburai Jua (Putusan Nomor 135/PHP.BIP-XIX/2021), karena di Boven Digoel, pasangan calon belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun pasca dikenakan sanksi pidana. Sementara di Kabupaten Saburai Jua, Pasangan calon yang didiskualifikasi memiliki kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bersifat kasuistik. Artinya, dalam kondisi yang normal, Mahkamah acapkali menggunakan pendekatan keadilan prosedural dengan menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Akan tetapi apabila terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memuat prinsip hukum Pemilu (*electoral justice*), maka Mahkamah perlu bergeser mengubah cara pandangannya terhadap perkara yang akan diperiksa dan diputus.

Niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal constraints waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang ada keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*) sementara cakupan ruang

lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, "*Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*", yang memuat makna, "Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan oleh Penyimpangan dan Pelanggaran yang Dilakukannya dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan oleh Penyimpangan dan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Orang Lain. Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian *beyond reasonable doubt* sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat *beyond reasonable doubt* tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu ini karena idr Mahkamah Konstitusi.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

Faktor yang mempengaruhi putusan PHPU tentunya adalah faktor hukum yang didapatkan dalam fakta persidangan berupa alat bukti dan saksi dalam persidangan PHPU. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi itu akan menangani proses penyelesaian permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Pemohon PHPU tak jarang mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu. Mengacu pada ketentuan Pasal 463 UU Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu.<sup>9</sup> Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian pelanggaran

---

<sup>9</sup> Nikmatuniyah. 2022. **Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 6, No. 3. Hal: 373-384.

administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif hanya oleh Bawaslu.<sup>10</sup> Menyangkut tentang pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.
- 2) Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.<sup>12</sup>
- 3) Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian."

Tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Di sini, selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain, terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat (*resultan*) dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang menyebutkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Adapun dugaan terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilu 2024 apabila penulis rangkum yakni :

- 1) Perihal Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
- 2) Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu karena Intervensi Kekuasaan
- 3) Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Menggunakan Lembaga Kepresidenan
- 5) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Masif dan Digunakan untuk Mengarahkan Pilihan.
- 6) Pejabat Kepala Daerah Menggerakkan Struktur di Bawahnya
- 7) Keterlibatan Aparat Negara
- 8) Pengerahan Kepala Desa

---

<sup>10</sup> Sugihariyadi, M. & Rahardjo, J. 2015. **Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis, Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan**. ADDIN, Vol. 9No. 1:107-128.

<sup>11</sup> Winardi. 2021. **Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah**. Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 2: 51-84.

<sup>12</sup> Novianti, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," Jurnal Konstitusi, Vol.10 No. 2, 2022

- 9) Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi Istana
- 10) Intervensi ke Mahkamah Konstitusi
- 11) Penyalahgunaan Bansos dengan Melanggar UU APBN dan Dampaknya bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2
- 12) Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis
- 13) Manipulasi DPT
- 14) Surat Suara yang Tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2
- 15) Pengurangan Suara Pemohon
- 16) Politik Uang
- 17) Mencoblos Lebih dari 1 Kali
- 18) TPS Janggal
- 19) Anak-anak Ikut Mencoblos
- 20) Kecurangan Termohon yang Dilakukan Melalui iSistem IT dan SIREKAP

Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.<sup>13</sup>

Politik uang menjadi kewaspadaan dini dan memiliki potensi kerawanan tinggi sejak dimulainya kampanye pemilu serentak 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bahkan lebih permisif lagi saat masa tenang dan hari pemungutan suara pada 14 Februari. "Beragam modus politik uang masih diwajibkan oleh pemilih pada pemilu 2024 sebagai dampak pandemi Covid-19," ucap Khoirunnisa. Saat pandemi, masyarakat terbiasa menerima bantuan sosial dalam bentuk sembako atau uang tunai. Hal itu berdampak pada diwajibkannya politik transaksional berupa uang, sembako, dan aneka bansos menjelang pemilu, baik sebelum maupun

---

<sup>13</sup> Sarbaini. 2024. **Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum**. Jurnal Inovatif, Volume III Nomor 1. Hal. 107.

saat masa kampanye. Menurutnya, besaran nominal politik uang tidak lagi dipilah-pilih, berapa pun diterima (permisif). Rp 20.000 bahkan bisa saja diterima. Ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca krisis akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini semakin membuat politik uang lebih permisif dan sangat rawan," ujar Khoirunnisa. Ia mengatakan, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang hanya bisa menjangkau peserta pemilu pada saat masa kampanye. Beleid yang menjadi landasan Pemilu 2019 tersebut tidak direvisi untuk keperluan Pemilu 2024. Masalah menjadi lebih kompleks, kata dia, ketika DPR menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 75 hari saja. Alhasil, muncul ruang kosong sejak peserta pemilu ditetapkan hingga masa kampanye dimulai. Ruang kosong yang disebut masa sosialisasi itulah yang dimanfaatkan bakal calon untuk bermanuver tanpa takut terkena hukuman.<sup>14</sup>

Pancasila memuat lima sila yang berisi cita-cita negara Indonesia yang terdiri dari, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan ketaatan terhadap perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya; Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum dan negara; Persatuan Indonesia yang pada hakikatnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan daerah namun tetap satu dalam kebinekaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang menjelaskan tentang adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganan sesuatu hal berdasarkan musyawarah mufakat melalui perwakilan yang bijaksana atau dapat disebut juga demokrasi; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tentu tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penentuan/peralihan pemimpin untuk menjalankan fungsi dan tujuan negara, yang pada saat ini dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilu dan pemilihan sebagai sarana penggunaan hak asasi dan kedaulatan rakyat untuk melakukan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.<sup>15</sup>

Sebagaimana UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Pemilu adalah jalan demokrasi yang dapat digunakan rakyat untuk memilih anggota legislatif yang ada di Senayan, anggota legislatif

---

<sup>14</sup> Sukma, Primandha Wardhani. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10 No. 1, 2023

<sup>15</sup> Susanto, Adi, dan Mardiana. "Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi", Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.2 No.1, 2020

di daerah, eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota legislatif di daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terkait pemilihan didefinisikan dalam UU Pemilihan yaitu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>16</sup>

Namun apabila melihat pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun-tahun sebelumnya, dalam beberapa kasus, perseteruan antara masyarakat di tahun politik bukanlah hal yang baru. Politik identitas yang saling membedakan agama, suku, ras, budaya, dan daerah seolah-olah menjadi hal yang biasa. Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior atau antara mayoritas dengan minoritas. Mengenai penegakan nilai-nilai Pancasila tersebut, dalam praktiknya di Indonesia dijabarkan dalam bentuk formal/positif yang disebut regulasi untuk mengatur hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Segala aturan-aturan tersebut tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan/teknis, khususnya mengenai pemilu dan pemilihan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), UU Pemilu, dan UU Pemilihan serta peraturan teknis yang merupakan produk dari penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Namun walaupun demikian, dukungan dari berbagai elemen negara sangat dibutuhkan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut, seperti lembaga-lembaga negara terkait dan masyarakat.<sup>17</sup>

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) tahun 2024 telah usai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Senin (22/04/2024) lalu. Perkara yang dimohonkan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Moch Mahfud MD itu dikandas. Tak ada satu pun dalil para pemohon yang dikabulkan Mahkamah. Amar putusan PHPU Pilpres tahun 2024 sejak awal sudah diprediksi sejumlah pakar. Intinya, MK tidak akan menerbitkan putusan yang relatif ekstrem. Putusan bisa diprediksi karena

---

<sup>16</sup> Wahir dan Robi Cahyadi Kurniawan. "Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplek dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Pemilu Serentak*, Vol.1, 2019.

<sup>17</sup> Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cet Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.



dalam perkara PHPU Pilpres, Mahkamah cenderung mengaitkan apa yang didalilkan dengan perolehan suara pihak pemohon dan pihak terkait apakah signifikan atau tidak. Sejak awal, MK menangani PHPU Pilpres sampai saat ini belum pernah ada putusan yang mendiskualifikasi pasangan calon. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di mana MK beberapa kali mendiskualifikasi calon. Salah satu hal yang membedakan antara PHPU Pilpres dan Pilkada yakni cakupan penyelenggaraan kegiatan, di mana Pilpres dilakukan secara nasional tapi Pilkada hanya di daerah yang bersangkutan.

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) kali kelima yang ditangani MK ini menurut perempuan biasa disapa Ninis itu, mengukir sejarah, karena putusan tak bulat mengingat ada 3 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Artinya dari 8 hakim konstitusi yang memutus, 5 menolak perkara dan 3 pendapat berbeda. Komposisi sikap majelis konstitusi yang memutus perkara itu signifikan, andai ada 1 hakim yang sikapnya bergeser apalagi Ketua, putusan MK hasilnya akan berbeda.

Kontradiksi dalam putusan. Ninis melihat hakim MK menilai semua dalil pemohon tidak cukup meyakinkan sehingga dianggap tidak beralasan menurut hukum. Tapi dalam bagian lain di pertimbangan putusan disebut MK hanya punya waktu 14 hari kerja untuk memeriksa perkara. Dengan begitu, proses pemeriksaan dibatasi misalnya mendengarkan keterangan saksi dan ahli hanya satu hari. Intinya jangka waktu 14 hari kerja itu tidak cukup untuk membuktikan dalil kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dalil pemohon mengenai program bantuan sosial (Bansos) mendapat perhatian MK. Dibuktikan dengan menghadirkan 4 Menteri Presiden Joko Widodo yakni menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) dan Menteri Sosial (Tri Rismaharini). Keempat menteri itu dicecar majelis hakim MK ketika mendalami perihal bansos. Dalam pendapat berbeda 3 hakim konstitusi, Ninis mencatat penyaluran bansos cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara. Majelis konstitusi mendalami kebijakan bansos mulai dari anggaran, sejumlah menteri yang turun langsung menyalurkan. Serta mengkritisi kenapa menteri sosial tidak langsung turun membagikan bansos tapi malah menteri lain yang melakukannya.

Putusan PHPU Pilpres harus dibaca secara utuh tak sekedar amar putusannya saja tapi juga pertimbangan hukum dan pendapat berbeda. Banyak rekomendasi yang diberikan hakim konstitusi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pilkada serentak pada November 2024 nanti. Misalnya, pembenahan untuk penyelenggara pemilu seperti Bawaslu yang dinilai tidak kuat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu. Lembaga pengawas

pemilu itu disarankan punya standar operasional prosedur (SOP) yang ajeg dan alat analisis baku untuk melihat aspek-aspek pelanggaran pemilu. Baik dugaan pelanggaran yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Kemudian pembenahan untuk aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan KPU. Kendati majelis konstitusi menolak dalil pemohon tentang Sirekap, tapi dalam putusan merekomendasikan untuk terus diperbaiki sehingga publik tidak curiga dan berprasangka. Kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU saran MK antara lain membenahi tata kelola penyaluran bansos. Pendapat berbeda hakim konstitusi Prof Saldi Isra menekankan harus ada efek jera dalam penyalahgunaan penyaluran bansos yang intensitasnya dilakukan di masa kampanye. Praktik politisasi bansos dan ketidaknetralan pejabat kepala daerah dan aparatur pemerintah juga menjadi penekanan MK. Hal tersebut tidak boleh jadi pembenar untuk dipraktikkan dalam Pilkada November 2024 dan pemilu ke depan. "Putusan ini banyak memberikan rekomendasi perbaikan yang tidak boleh diabaikan begitu saja walau itu tercantum dalam pertimbangan atau pendapat berbeda.

Sebelumnya dalam pembacaan putusan PHPU Pilpres Perkara No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, hakim konstitusi Prof Saldi Isra melalui pendapat berbeda menyampaikan penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil *ia quo* terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek jera (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya yakin bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.

Terlepas bahwa masing-masing hakim tidak dapat dipersalahkan dengan pendiriannya, namun terhadap realita putusan ini dapat diberi sejumlah catatan. Pertama, pemilu adalah sebuah kontestasi elit dalam memperebutkan kekuasaan. Sebagian elit yang berkontestasi pasti memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan yang rawan disalahgunakan untuk menopang proses memenangkan kelompoknya. Pada saat yang sama, elit-elit yang dimaksud menguasai semua perangkat yang memungkinkannya untuk mendesain kemenangan pemilu sedemikian rupa tanpa harus diketahui secara nyata ihwal kecurangan yang terkandung di dalamnya. Semua akan tampak mematuhi aturan main, namun secara esensial terdapat praktik curang yang disembunyikan secara rapi. Kalau dalam proses pembuktian sengketa PHPU semua hakim berpegang pada prinsip *beyond reasonable doubt* secara saklek sebagaimana diterapkan dalam pembuktian kasus pidana, maka sampai kapan pun pelanggaran TSM dalam pemilu nyaris tidak

akan pernah dapat dibuktikan. Sebab, alasan atau dalil-dalil pelanggaran yang betul-betul tidak diragukan itu sangat sulit ditemukan dalam konteks pelanggaran TSM pemilu.

Dari berbagai catatan yang dikemukakan di atas, jika MK ingin konsisten menempatkan dirinya sebagai peradilan konstitusional sesuai mandat UUD 1945, langkah ke arah mewujudkan keadilan substansial dalam mengadili perkara PHPU sudah harus diayunkan lebih kuat. Realitas pendapat berbeda dalam Putusan No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang membuka ruang untuk berdirinya MK pada sisi keadilan substantif perlu dikembangkan. Caranya, mayoritas hakim konstitusi sudah seharusnya menggunakan kebebasan hakim berbalut intuisi keadilan ketika memeriksa dan memutus sengketa PHPU. Mengurung diri pada batas kesaklekan pembuktian hanya akan jadi jalan buntu bagi keadilan pemilu. Padahal mandat menjadikan MK sebagai peradilan politik yang mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kontestasi pemilu seharusnya lebih diutamakan.

## **PENUTUP**

Dengan membaca Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 secara utuh, setidaknya dapat dipetakan tiga hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan hakim dalam menilai dan memutus perkara ini. Pertama, dalam hukum dikenal konsep antinomi atau pertentangan. Dalam ranah penegakan hukum, antinomi hampir selalu menyertai hakim ketika hendak menempatkan dirinya dalam melakukan analisis terhadap fakta dan menerapkan hukum atas fakta itu. Akankah dia lebih mengedepankan keadilan atas suatu perkara atau memilih memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pendiriannya. Sekalipun keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tiga cita hukum yang mesti diwujudkan secara bersamaan, namun tidak jarang, yang satu mesti lebih diutamakan dibanding yang lain, atau yang satu bahkan bertentangan dengan yang lain. Apabila konsep antinomi digunakan untuk menilai pendirian MK terhadap PHPU Pilpres, dapat dibaca bahwa hakim konstitusi memiliki pendirian yang sama ketika menilai wewenang MK dalam memeriksa dan mengadili perkara PHPU. Tidak satu pun hakim konstitusi yang berbeda pendapat ketika hendak menyatakan MK berwenang mengadili aspek pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Semuanya sepakat bahwa MK tidak dikungkung oleh penyelesaian sengketa hasil yang semata-mata disebabkan karena adanya perbedaan penghitungan hasil pemilu. Oleh karena itu, MK dinyatakan berwenang memeriksa aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, sekalipun sudah terdapat mekanisme penyelesaian pelanggaran/sengketa proses pemilu yang dilakukan Bawaslu. Atas dasar kesamaan pandangan itu, kemudian eksepsi terkait kewenangan mengadili ditolak semua. Lain halnya dengan penilaian terhadap pokok perkara, hakim konstitusi

justru bersimpang jalan dalam memberikan penilaian. Hakim mayoritas menyatakan bahwa tidak ada dalil pokok perkara yang terbukti, sebaliknya hakim minoritas menyatakan bahwa sebagian dalil pemohon seharusnya dinyatakan terbukti. Artinya, dalam menilai objek yang sama, pertentangan pendirian hukum hakim pun telah terjadi.

Kedua, dalam Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 terdapat perbedaan mendasar antar hakim dalam menerapkan pembuktian. Dalam pembuktian perkara PHPU, MK lebih cenderung menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sebab, MK dalam memutus perkara PHPU mesti mendasarkan putusan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Hakim mayoritas mendasarkan pendiriannya pada hubungan nyata dan tidak diragukan antara bukti-bukti yang diajukan dengan dalil pelanggaran yang disampaikan (*beyond reasonable doubt*). Atas pendirian demikian, hakim mayoritas yakin bahwa dalil permohonan berkaitan dengan independensi penyelenggara, pencalonan presiden, penyalahgunaan dana bansos, netralitas pejabat/aparatur negara, dan pelanggaran prosedur penyelenggaraan pemilu sama sekali tidak terbukti. Pendirian ini memang tidak dapat diperdebatkan. Sebab, soal keyakinan hakim atas sebuah proses pembuktian akan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap kebenaran dalil beserta bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal ini, hakim betul-betul mengandalkan relevansi bukti dengan dalil secara saklek (*zakelijk*). Pendirian seperti ini tidak ubahnya seperti pendirian hakim dalam menerapkan pembuktian negatif *wettelijk* dalam kasus pidana. Berbeda halnya dengan hakim minoritas (hakim dengan pendapat berbeda). Hakim-hakim ini sekali pun terikat dengan sistem pembuktian yang sama, namun tidak memasung dirinya pada keyakinan atas bukti-bukti secara *zakelijk*. Keyakinan yang ada lebih cenderung dibangun atas relevansi bukti sebagai petunjuk keras atas adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Bukti-bukti itu tidak mesti secara nyata dilihat hubungannya dengan pelanggaran yang terjadi, namun cukup sebatas memperlihatkan tanda adanya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilu. Pendirian seperti ini juga benar, karena hakim meletakkan kadar keyakinan pada batas tertentu yang juga sangat relevan dengan pembuktian pelanggaran pemilu.

Ketiga, perbedaan paradigma dalam menilai pemilu yang jujur dan adil. Sejalan dengan berbedanya para hakim konstitusi dalam meletakkan kadar keyakinannya atas bukti-bukti yang ada, hakim konstitusi juga memiliki paradigma berbeda dalam menerapkan norma asas pemilu jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pada kasus ini. Hakim mayoritas cenderung menggunakan paradigma keadilan pemilu yang bersifat prosedural, sementara hakim minoritas memilih untuk berdiri pada paradigma keadilan pemilu yang substantif. Penolakan hakim

mayoritas terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak didominasi oleh pendekatan prosedural penyelenggaraan pemilu, di mana ketika prosedural itu tidak terganggu secara nyata, maka pemilu dinilai telah berjalan secara jujur dan adil. Sebaliknya, penerimaan hakim minoritas terhadap dalil justru didominasi oleh cara pandang bahwa pemilu jujur dan adil tidak sebatas diukur dari telah dipatuhinya semua ketentuan prosedur penyelenggaraan, melainkan juga kepatuhan semua pihak akan norma dan etika kontestasi pemilu yang betul-betul bebas dari praktik curang dan manipulatif.

## **BIBLIOGRAFI**

Penulisan bibliografi yang digunakan pada jurnal ini mengacu pada format pengutipan *Harvard Citation Style*. Setiap kutipan pada isi teks dituliskan pada daftar Bibliografi yang disusun secara alfabetis dengan menggunakan font 12 pt Times New Roman, spasi 1,5 dengan susunannya : Literatur dan Peraturan Perundang-undangan.

- Afan Gaffar, Politik Indonesia: **Transisi Menuju Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hlm 21
- Ambardi, K. (2009). **Mengungkap politik kartel. Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi**. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 21
- Anwar C. **Teori dan Hukum Konstitusi**, Ctk. Pertama, In-TRANS Publishing, Jawa Timur, 2008. Hlm 91
- B. Hestu Cipto Handoyo. **Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia**, Ctk. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2003. Hlm 42
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, BPHN, Jakarta, 2012, hlm 69.
- Budiardjo. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 70
- Davis E.After. 2018. **Pengantar Analisa Politik**, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta, Hlm. 71
- Hans Kelsen, **Principles of International Law**, New York. **Hotfreinhart and Winston Inc**, New York, 1967, hlm 189
- Harry S Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), 2018, hlm 61-85
- Ida Budhiati, “**Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis**” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. i2), 2013, hlm 268-273

- Janpatar Simamora. 2014. **Menyongsong Pemilu Serentak**. Jurnal Rechstvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014
- Jimly. Menegakkan **Etika Penyelenggara Pemilu**, Cet Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, **Gurita Korupsi Pemerintah Daerah**, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm. 22
- Nikmatuniayah. 2022. **Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 6, No. 3. Hal: 373-384.
- Noviati, Cora Elly. "**Demokrasi dan Sistem Pemerintahan**," Jurnal Konstitusi, Vol.10 No. 2, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133
- Rasyid, Irsyad Abdul. "**Hubungan Antara Lima Faktor Kepribadian Dengan KPU Dalam Pemilu 2024**," Jurnal Ilmu Sosial Vol.13, 2021.
- Saldi Isra. 2013. **Pergeseran Fungsi Legislasi**. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 21
- Sarbaini. 2024. **Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum**. Jurnal Inovatif, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
- Sugihariyadi, M. & Rahardjo, J. 2015. **Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis, Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan**. ADDIN, Vol. 9 No. 1:107-128.
- Sukma. Primandha Wardhani. "**Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum**," Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.10 No. 1, 2023
- Suko Wiyono, **Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia** dalam buku Konstitusionalisme Demokrasi, In-TRANS Publishing, Malang, 2010, hlm. 68.
- Susanto, Adi, dan Mardiana. "**Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi**", Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.2 No.1, 2020
- Wahir dan Robi Cahyadi Kurniawan. "**Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplek dalam Pemilu Serentak Tahun 2019**." Jurnal Pemilu Serentak, Vol.1, 2019.

Winardi. 2021. **Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.** Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 2: 51-84.